



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Krisna Ken Sanjaya alias Krisna bin Paulus Suroto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 19 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru,
Kecamatan

Marau, Kabupaten Ketapang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2022 hingga 1 Desember 2022. Kemudian pengkapan tersebut diperpanjang dari tanggal 2 Desember 2022 hingga 4 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA KEN SANJAYA Als KRISNA Bin PAULUS SUROTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa KRISNA KEN SANJAYA Als KRISNA Bin PAULUS SUROTO Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISNA KEN SANJAYA Als KRISNA Bin PAULUS SUROTO pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung kaca yang masih ada terdapat Narkotika jenis sabu didalam tabung kaca dengan berat 1.3396 gram bruto (Narkotika yang masih ada didalam tabung kaca ditimbang bersama dengan tabung kaca) ;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol kecil ;
- 1 (satu) korek api gas warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KRISNA KEN SANJAYA Als KRISNA Bin PAULUS SUROTO pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di rumah milik Saksi Johan Sukma Seroja Als Johan Bin Kandang (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kec. Muara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan " setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan , memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wib berdasarkan informasi masyarakat bermula ketika Saksi Indra Budi M dan Saksi Abdul Salam anggota Sat Res Narkoba Polres Ketapang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Johan Sukma Seroja Als Johan Bin Kandang (Dituntut dalam berkas terpisah) dengan disaksikan oleh Saksi Lazarius Bria bertempat di rumah Terdakwa. Ketika akan dilakukan penangkapan Terdakwa melemparkan atau membuat barang atau benda melalui pintu belakang rumah Saksi Johan, setelah dilakukan pencairan benda yang dibuang oleh Terdakwa dibelakang rumah ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong atau alat hisap untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan tabung kaca masih menempel di bong tersebut dan dari tabung kaca yang masih menempel masih terdapat narkotika didalamnya.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Saksi Krisna, dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Tini (DPO) secara gratis karena telah membantu membetulkan motor Saudara Tini;

Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, di Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor : B/ 112 / DKUKMPP-G/X/2022 . Tanggal 30 November 2022, didapat berat barang bukti 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sabu dengan berat: 1.3396 Gram Bruto;

Bahwa berdasarkan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pontianak dan dari hasil pengujian dengan dikuatkan Laporan Hasil Pengujian: LP – 22.107.11.16.05.1000.K, tanggal 14 Desember 2022 didapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam menyimpan, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JOHAN SUKMA SEROJA Alias JOHAN Bin KANDAM pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kec. Muara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan “Setiap orang Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Bagi Dirinya Sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wib berdasarkan informasi masyarakat bermula ketika Saksi Indra Budi M dan Saksi Abdul Salam anggota Sat Res Narkoba Polres Ketapang melakukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Johan Sukma Seroja Als Johan Bin Kandang (Dituntut dalam berkas terpisah) dengan disaksikan oleh Saksi Lazarius Bria bertempat di rumah Terdakwa. Ketika akan dilakukan penangkapan Terdakwa melemparkan atau membuat barang atau benda melalui pintu belakang rumah Saksi Johan, setelah dilakukan pencairan benda yang dibuang oleh Terdakwa dibelakang rumah ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah bong atau alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan tabung kaca masih menempel di bong tersebut dan dari tabung kaca yang masih menempel masih terdapat narkoba didalamnya. Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Saksi Krisna, dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Tini (DPO) secara gratis karena telah membantu membetulkan motor Saudara Tini;

Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.30 wib di rumah Terdakwa. Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat bong, cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara memasukan serbuk sabu tersebut ke dalam tabung kaca kemudian di bakar dengan api kecil di tabung kaca nya dan kemudian di hisap atau di hirup asapnya seperti merokok dengan menggunakan pipa sedotan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikuatkan dengan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Dari Rumah Sakit Agoes Djam Ketapang Nomor: 1926/ RSUD / YANMED / BN / 2022 Tanggal 30 November 2022, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine (air seni / kencing) Terdakwa KRISNA KEN SANJAYA Als KRISNA Bin PAULUS POSITIF mengandung zat Metamphetamin dan Amphetamin.

Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, di Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor : B/ 112 / DKUKMPP-G/X/2022 . Tanggal 30 November 2022, didapat berat barang bukti 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sabu dengan berat: 1.3396 Gram Bruto.

Bahwa berdasarkan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pontianak dan dari hasil pengujian dengan dikuatkan Laporan Hasil Pengujian: LP – 22.107.11.16.05.1000.K, tanggal 14 Desember 2022 didapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Dirinya Sendiri jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL SALAM, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan adanya saksi dari Anggota Satuan Narkoba Polres Ketapang telah melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap saksi JOHAN SUKMA SEROJA dan Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi sesuatu barang atau benda yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah saksi JOHAN yang berada di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi JOHAN dan Terdakwa, mereka sedang berada di dalam rumah saksi JOHAN dan ketika dilakukan penggerebekan di dalam rumah saksi JOHAN tersebut Saksi melihat Terdakwa membuang barang atau benda berupa bong atau alat hisap sabu melalui pintu belakang rumah saksi JOHAN;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi JOHAN dan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi JOHAN dan Terdakwa. Dari penggeledahan di badan serta pakaian Terdakwa tidak ada ditemukan barang berupa narkotika. Sedangkan untuk penggeledahan di badan dan pakaian saksi JOHAN ditemukan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi JOHAN. Ddari atas lantai di dalam rumah ditemukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp



buah *handphone* merek VIVO warna hitam dan ada juga ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di belakang rumah saksi JOHAN. Selanjutnya penggeledahan dilakukan di belakang rumah saksi JOHAN tepatnya terhadap barang atau benda yang ada dibuang oleh Terdakwa dengan posisi berada di atas rumput di belakang rumah saksi JOHAN. Barang tersebut berupa 1 (satu) buah bong atau alat untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol kaca kecil yang masih menempel tabung kaca dan dari dalam tabung kacanya masih ada terdapat barang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

- Bahwa saksi JOHAN dan Terdakwa baru selesai mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu atau bong yang ada dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi JOHAN dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai dan juga mengkonsumsi barang atau benda yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dan tidak sedang dalam kepentingan medis;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi LAZARUS BRIA alias BRIA bin BRIA, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan menyaksikan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah saksi JOHAN yang berada di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, adapun jenis barang atau benda yang diduga narkoba tersebut yaitu narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal warna putih di dalam tabung kaca;
- Bahwa dari penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa tidak ada di temukan barang – barang apapun. Sedangkan untuk penggeledahan di badan dan pakaian saksi JOHAN ditemukan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi JOHAN. Kemudian penggeledahan dilakukan di dalam rumah saksi JOHAN ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam dan juga 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman. Selanjutnya penggeledahan dilakukan di belakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JOHAN dan di atas rumput di luar rumah ada sebuah barang atau benda berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca kecil yang masih lengkap menempel tabung kaca yang masih terdapat diduga sisa narkotika jenis sabu dan sebuah korek api gas warna kuning;

- Bahwa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca kecil masih terdapat diduga sisa narkotika jenis sabu dan sebuah korek api gas warna kuning tersebut adalah milik saksi JOHAN dan Terdakwa KRISNA, karena ketika barang tersebut ditemukan Saksi mendengar ketika saksi JOHAN dan Terdakwa ditanyakan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Saksi dengar ketika saksi JOHAN dan Terdakwa ditanyai oleh anggota kepolisian di tempat kejadian jika 1 (satu) buah bong yang masih menempel diduga sisa narkotika jenis sabu dan sebuah korek api gas warna kuning tersebut bisa ada di atas rumput di belakang rumah saksi JOHAN tersebut karena dibuang atau dilemparkan oleh Terdakwa melalui pintu belakang rumah saksi JOHAN;

- Bahwa Saksi mendengar penjelasan dari Terdakwa dan saksi JOHAN jika 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca kecil yang masih terdapat diduga sisa narkotika jenis sabu dan sebuah korek api gas warna kuning tersebut dipergunakan untuk memakai narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi JOHAN dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai dan juga mengkonsumsi barang atau benda yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dan tidak sedang dalam kepentingan medis;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi JOHAN SUKMA SEROJA alias JOHAN bin KANDAM, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah Saksi yang berada di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anggota kepolisian datang menggebrek rumah Saksi, Terdakwa membuang atau melemparkan bong atau alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu ke arah pintu belakang rumah Saksi;
- Bahwa penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa tidak ada ditemukan barang berupa narkoba. Sedangkan untuk penggeledahan di badan serta pakaian Saksi ditemukan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang dipakai oleh Saksi. Kemudian penggeledahan dilakukan di dalam rumah Saksi. Di atas lantai di dekat Saksi ditangkap, ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam dan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman. Selanjutnya penggeledahan dilakukan di belakang rumah Saksi. Di atas rumput ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil yang masih ada diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang dibuang atau dilemparkan oleh Terdakwa melalui pintu belakang rumah Saksi. Terdakwa membuang bong tersebut agar tidak diketahui oleh anggota kepolisian;
- Bahwa diduga narkoba yang berada di dalam bong tersebut telah dikonsumsi atau dipergunakan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 1 (satu) kantong plastik klip dari Saudara TINI pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di depan rumah Saksi. Yang menerima barang diduga narkoba tersebut adalah Terdakwa setelah diberikan kepada Saksi. Saudara TINI memberikan diduga narkoba jenis sabu itu agar Terdakwa mau membantu membetulkan sepeda motor Saudara TINI yang rusak. Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat sendiri Saudara TINI memberikan diduga paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.1000.K tertanggal 14 Desember 2022, diketahui tabung kaca diduga berisi sabu yang disita dari tersangka KRISNA KEN SANJAYA alias KRISNA bin PAULUS

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROTO mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor 1926/RSUD/YANMED/BN/2022 tertanggal 30 November 2022, diketahui urin atas nama KRISNA KEN SANJAYA alias KRISNA bin PAULUS SUROTO positif *metamphetamin* dan *amphetamin*;

- Berita Acara Pemeriksaan barang bukti diduga narkotika jenis sabu dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Nomor B/112/DKUKMPP-G.618/XI/2022 tertanggal 30 November 2022 berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ketapang Nomor: B/1333/XI/2022/ Sat Res Narkoba tertanggal 30 November 2022, diketahui berat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi diduga sabu adalah 1,3396 (satu koma tiga tiga sembilan enam) gram dan berat sampel kirim ke BPOM Pontianak adalah 1,3396 (satu koma tiga tiga sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah saksi JOHAN yang berada di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi JOHAN;
- Bahwa ketika anggota kepolisian datang menggrebek rumah saksi JOHAN, Terdakwa membuang bong yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu ke arah pintu belakang rumah saksi JOHAN;
- Bahwa penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa tidak ada ditemukan barang berupa narkotika. Sedangkan untuk penggeledahan di badan serta pakaian saksi JOHAN ditemukan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi JOHAN. Kemudian penggeledahan dilakukan di dalam rumah saksi JOHAN. Di atas lantai di dekat saksi JOHAN ditangkap, ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam dan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman. Selanjutnya penggeledahan dilakukan di belakang rumah saksi JOHAN. Di atas rumput ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil yang masih ada diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuang atau dilemparkan oleh Terdakwa melalui pintu belakang rumah saksi JOHAN;

- Bahwa Terdakwa dan saksi JOHAN mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut sejumlah 1 (satu) kantong plastik klip dari Saudara TINI pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di depan rumah saksi JOHAN. Yang menerima barang diduga narkotika tersebut adalah Terdakwa setelah itu diberikan kepada saksi JOHAN. Saudara TINI memberikan diduga narkotika jenis sabu itu agar Terdakwa mau membantu membetulkan sepeda motor Saudara TINI yang rusak;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung kaca yang masih ada terdapat Narkotika jenis sabu didalam tabung kaca dengan berat 1.3396 gram bruto (Narkotika yang masih ada didalam tabung kaca ditimbang bersama dengan tabung kaca),
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol kecil,
- 1 (satu) korek api gas warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri 876/Pen.Pid/2022/PN Ktp tertanggal 16 Desember 2022. Kemudian semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan. Terhadap semua barang bukti tersebut para Saksi dan Terdakwa masing-masing membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah barang-barang yang maksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti dan semua barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah saksi JOHAN yang berada di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi JOHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anggota kepolisian datang menggrebek rumah saksi JOHAN, Terdakwa membuang bong yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu ke arah pintu belakang rumah saksi JOHAN;
- Bahwa penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa tidak ada ditemukan barang berupa narkoba. Sedangkan untuk penggeledahan di badan serta pakaian saksi JOHAN ditemukan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi JOHAN. Kemudian penggeledahan dilakukan di dalam rumah saksi JOHAN. Di atas lantai di dekat saksi JOHAN ditangkap, ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam dan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman. Selanjutnya penggeledahan dilakukan di belakang rumah saksi JOHAN. Di atas rumput ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil yang masih ada diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang dibuang atau dilemparkan oleh Terdakwa melalui pintu belakang rumah saksi JOHAN;
- Bahwa Terdakwa dan saksi JOHAN mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 1 (satu) kantong plastik klip dari Saudara TINI pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di depan rumah saksi JOHAN. Yang menerima barang diduga narkoba tersebut adalah Terdakwa setelah itu diberikan kepada saksi JOHAN. Saudara TINI memberikan diduga narkoba jenis sabu itu agar Terdakwa mau membantu membetulkan sepeda motor Saudara TINI yang rusak;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.1000.K tertanggal 14 Desember 2022, diketahui tabung kaca diduga berisi sabu yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor 1926/RSUD/YANMED/BN/2022 tertanggal 30 November 2022, diketahui urin dari Terdakwa positif *metamphetamin* dan *amphetamin*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Nomor

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/112/DKUKMPP-G.618/XI/2022 tertanggal 30 November 2022 berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ketapang Nomor: B/1333/XI/2022/ Sat Res Narkoba tertanggal 30 November 2022, diketahui berat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sabu adalah 1,3396 (satu koma tiga tiga sembilan enam) gram dan berat sampel kirim ke BPOM Pontianak adalah 1,3396 (satu koma tiga tiga sembilan enam) gram;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yaitu:

- dakwaan primair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- dakwaan subsidair: Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu



terdakwa KRISNA KEN SANJAYA alias KRISNA bin PAULUS SUROTO, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana di atas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*vide*: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah saksi JOHAN yang berada di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi JOHAN;
- Bahwa ketika anggota kepolisian datang menggrebek rumah saksi JOHAN, Terdakwa membuang bong yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu ke arah pintu belakang rumah saksi JOHAN;
- Bahwa penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa tidak ada ditemukan barang berupa narkotika. Sedangkan untuk penggeledahan di badan serta pakaian saksi JOHAN ditemukan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi JOHAN. Kemudian penggeledahan dilakukan di dalam rumah saksi JOHAN. Di atas lantai di dekat saksi JOHAN ditangkap, ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam dan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman. Selanjutnya penggeledahan dilakukan di belakang rumah saksi JOHAN. Di atas rumput ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil yang masih ada diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang dibuang atau dilemparkan oleh Terdakwa melalui pintu belakang rumah saksi JOHAN;
- Bahwa Terdakwa dan saksi JOHAN mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut sejumlah 1 (satu) kantong plastik klip dari Saudara TINI pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di depan rumah saksi JOHAN. Yang menerima barang diduga

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika tersebut adalah Terdakwa setelah itu diberikan kepada saksi JOHAN. Saudara TINI memberikan diduga narkotika jenis sabu itu agar Terdakwa mau membantu membetulkan sepeda motor Saudara TINI yang rusak;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.1000.K tertanggal 14 Desember 2022, diketahui tabung kaca diduga berisi sabu yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor 1926/RSUD/YANMED/BN/2022 tertanggal 30 November 2022, diketahui urin dari Terdakwa positif *metamphetamin* dan *amphetamin*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Nomor B/112/DKUKMPP-G.618/XI/2022 tertanggal 30 November 2022 berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ketapang Nomor: B/1333/XI/2022/ Sat Res Narkoba tertanggal 30 November 2022, diketahui berat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sabu adalah 1,3396 (satu koma tiga tiga sembilan enam) gram dan berat sampel kirim ke BPOM Pontianak adalah 1,3396 (satu koma tiga tiga sembilan enam) gram;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara TINI sebanyak 1 (satu) plastik klip agar Terdakwa mau memperbaiki sepeda motor Saudara TINI. Kemudian Terdakwa dan saksi JOHAN mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa dan saksi JOHAN menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika golongan I tidak terpenuhi maka dakwaan primair Penuntut Umum menjadi tidak terbukti maka Majelis menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut di atas Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan primair di atas, unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan Majelis sudah menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi. Unsur alasan efisiensi, pertimbangan-pertimbangan dalam unsur tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur setiap orang dari dakwaan subsidair ini;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika Golongan I yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa dokumen tersebut berupa surat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, dimana menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a) Narkotika Golongan I;



- b) Narkotika Golongan II; dan
- c) Narkotika Golongan III;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa mengenai penggolongan narkotika telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dimana MMDA (*metilendioksi*), Amfetamina dan Metamfetamina merupakan jenis-jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah penggunaan narkotika tersebut diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau diberikan kepada orang lain secara percuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di dalam rumah saksi JOHAN yang berada di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi JOHAN;
- Bahwa ketika anggota kepolisian datang menggrebek rumah saksi JOHAN, Terdakwa membuang bong yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu ke arah pintu belakang rumah saksi JOHAN;
- Bahwa penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa tidak ada ditemukan barang berupa narkotika. Sedangkan untuk penggeledahan di badan serta pakaian saksi JOHAN ditemukan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi JOHAN. Kemudian penggeledahan dilakukan di dalam rumah saksi JOHAN. Di atas lantai di dekat saksi JOHAN ditangkap, ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam dan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman. Selanjutnya penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di belakang rumah saksi JOHAN. Di atas rumput ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil yang masih ada diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang dibuang atau dilemparkan oleh Terdakwa melalui pintu belakang rumah saksi JOHAN;

- Bahwa Terdakwa dan saksi JOHAN mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut sejumlah 1 (satu) kantong plastik klip dari Saudara TINI pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di depan rumah saksi JOHAN. Yang menerima barang diduga narkotika tersebut adalah Terdakwa setelah itu diberikan kepada saksi JOHAN. Saudara TINI memberikan diduga narkotika jenis sabu itu agar Terdakwa mau membantu membetulkan sepada motor Saudara TINI yang rusak;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.1000.K tertanggal 14 Desember 2022, diketahui tabung kaca diduga berisi sabu yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor 1926/RSUD/YANMED/BN/2022 tertanggal 30 November 2022, diketahui urin dari Terdakwa positif *metamphetamin* dan *amphetamin*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Nomor B/112/DKUKMPP-G.618/XI/2022 tertanggal 30 November 2022 berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ketapang Nomor: B/1333/XI/2022/ Sat Res Narkoba tertanggal 30 November 2022, diketahui berat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sabu adalah 1,3396 (satu koma tiga tiga sembilan enam) gram dan berat sampel kirim ke BPOM Pontianak adalah 1,3396 (satu koma tiga tiga sembilan enam) gram;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa dan saksi JOHAN telah mengonsumsi narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tentang pemeriksaan urin Terdakwa, diketahui urin Terdakwa mengandung *metamphetamin* dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amphetamin yang adalah narkoba golongan I bukan tanaman. Hal itu menegaskan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum menjadi terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukum dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum sudah tepat bagi Terdakwa. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Penuntut Umum, Terdakwa akan memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki diri di lembaga pemasyarakatan sehingga dapat menjadi masyarakat yang baik setelah melewati hukuman pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung kaca yang masih ada terdapat Narkotika jenis sabu didalam tabung kaca dengan berat 1.3396 gram bruto (Narkotika yang masih ada didalam tabung kaca ditimbang bersama dengan tabung kaca),
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol kecil,
- 1 (satu) korek api gas warna kuning,

adalah barang-barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika oleh karenanya barang-barang tersebut di atas harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KRISNA KEN SANJAYA alias KRISNA bin PAULUS SUROTO tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **KRISNA KEN SANJAYA alias KRISNA bin PAULUS SUROTO terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi dirinya sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung kaca yang masih ada terdapat narkoba jenis sabu di dalam tabung kaca dengan berat 1.3396 gram bruto (narkoba yang masih ada di dalam tabung kaca ditimbang bersama dengan tabung kaca),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong atau alat hisap untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol kecil,
- 1 (satu) korek api gas warna kuning,

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. dan DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISKANDAR, M.Y., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh PANJI BANGUN INDRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR M.Y.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ktp